



P U T U S A N

Nomor : 68 / PID / 2008 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa - terdakwa :

I. Nama Lengkap : DARSA BIN KUDING (Alm) ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir
: 38 Tahun / 20 April 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Kp. Munjul Leutik Rt. 02 / 08, Ds.
Margajaya, Kec. Cimarga, Kab. Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

II. Nama Lengkap

: ENDING BIN RASIDU (Alm) ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir



: 51 Tahun / 11 Desember 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Kp. Rancagawe, Ds. Cikatapis, Kec.
Kalanganyar, Kab. Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa

III / 2

III. Nama Lengkap

: **H. ADE MARJUK BIN HADI DULHADI ;**

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir

: 51 Tahun / 10 Desember 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Kp. Empang Kelurahan MC. Barat, Kec.
Rangkasbitung, Kab. Lebak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

IV. Nama Lengkap

: UDIN BIN BAHRUM(Alm) ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir
: 55 Tahun / 10 Maret 1952 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Kp. Wonogiri Rt. 09 / 02, Ds. Nameng,
Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Becak ;

Para Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2007 s/d tanggal 01
Januari 2008 ;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2008
s/d tanggal 10 Februari 2008 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2008 s/d tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Februari 2008 ;

Hakim / 3

Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 31
Januari 2008 s/d tanggal 29 Februari 2008 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak
tanggal 01 Maret 2008 s/d tanggal 29 April 2008 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari
2008, No. Reg. Perk : PDM-25/1/2008 terhadap
Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai
berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. DARSA BIN KUDING (Alm),
terdakwa II. ENDING BIN RASIDU (Alm), terdakwa III. H.
ADE MARJUK BIN HADI DULHADI, terdakwa IV. UDIN BIN BARHUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2007 bertempat di Gedung milik PT. KAI Rangkasbitung Kp. Pasir Bedeng Kelurahan Muncang Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik secara bersama-sama, bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri, tanpa mendapat

dengan / 4 Izin

izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencahariaan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. DARSA BIN KUDING (Alm) berangkat dari rumah untuk membeli lampu di Rangkasbitung. Pada saat itu terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) membawa uang Rp. 20.000,- kemudian sekitar jam 19.00 WIB terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) menuju ke Gedung PT. KAI Rangkasbitung di PT. KAI Rangkasbitung di Pasir Bedeng, selanjutnya terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) kemudian beristirahat sambil menonton orang yang sedang main catur, kemudian DARSA BIN KUDING (Alm) dipanggil oleh Kopral TONO (DPO) Anggota KODIM Lebak yang memang sudah berada ditempat tersebut dan mengajak terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) untuk main

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi, pada saat itu sebelumnya Kopral TONO sudah main kartu bersama ketiga temannya yaitu terdakwa II. ENDING BIN RASIDU (Alm), terdakwa III. H. ADE MARJUK BIN HADI DULHADI dan terdakwa IV. UDIN BIN BARHUM (Alm), atas ajakan tersebut kemudian DARSA BIN KUDING (Alm) ikut bergabung main kartu remi dengan taruhan uang, cara mainnya yaitu setiap peserta diberikan beberapa lembar kartu remi dan siapa yang bisa menyusun lengkap dari kartu 1 sampai 10 maka ia berhak mendapatkan uang yang jadi taruhannya. Setiap putaran masing-masing peserta memasang atau menaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- sedangkan terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) baru mengikuti permainan sekitar 3 (tiga) putaran dan sudah menang Rp. 4.000,-, pada saat bermain tiba-tiba petugas polisi datang dan menangkap keempat terdakwa, namun Kopral TONO berhasil kabur, sedangkan keempat terdakwa lainnya yaitu terdakwa DARSA,

Udin / 5

UDIN, ENDING, dan H. ADE berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhannya diamankan polisi. Dalam permainan judi tersebut keempat terdakwa tidak memiliki izin, untuk bermain **judi kartu domino** dengan taruhan sejumlah uang ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. DARSA BIN KUDING (Alm), terdakwa II. ENDING BIN RASIDU (Alm), terdakwa III. H. ADE MARJUK BIN HADI DULHADI, terdakwa IV. UDIN BIN BARHUM (Alm), baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. DARSA BIN KUDING (Alm) berangkat dari rumah untuk membeli lampu di Rangkasbitung. Pada saat itu terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) membawa uang Rp. 20.000,- kemudian sekitar jam 19.00 WIB terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) menuju ke Gedung PT. KAI Rangkasbitung di PT. KAI Rangkasbitung di Pasir Bedeng, selanjutnya terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) kemudian beristirahat sambil menonton orang yang sedang main catur, kemudian DARSA BIN KUDING (Alm) dipanggil oleh Kopral TONO (DPO) Anggota KODIM Lebak yang memang sudah berada ditempat tersebut dan mengajak terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm)

Untuk

main / 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk **main kartu remi**, pada saat itu sebelumnya Kopral TONO sudah main kartu bersama ketiga temannya yaitu terdakwa II. ENDING BIN RASIDU (Alm), terdakwa III. H. ADE MARJUK BIN HADI DULHADI dan terdakwa IV. UDIN BIN BARHUM (Alm), atas ajakan tersebut kemudian DARSA BIN KUDING (Alm) ikut bergabung main kartu remi dengan taruhan uang, cara permainannya yaitu setiap peserta diberikan beberapa lembar kartu remi dan siapa yang bisa menyusun lengkap dari kartu 1 sampai 10 maka ia berhak mendapatkan uang yang jadi taruhannya. Setiap putaran masing-masing peserta memasang atau menaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- sedangkan terdakwa DARSA BIN KUDING (Alm) baru mengikuti permainan sekitar 3 (tiga) putaran dan sudah menang Rp. 4.000,-, pada saat bermain tiba-tiba petugas polisi datang dan menangkap keempat terdakwa, namun Kopral TONO berhasil kabur, sedangkan keempat terdakwa lainnya yaitu terdakwa DARSA, UDIN, ENDING, dan H. ADE berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhannya diamankan polisi. Dalam permainan judi tersebut keempat terdakwa tidak memiliki izin, untuk bermain **judi kartu domino** dengan taruhan sejumlah uang ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 April 2008 No. Reg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perk : PDM-25/RNKAS/01/2008, yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DARSA BIN KUDING (Alm),
terdakwa II. ENDING BIN RASIDU (Alm), terdakwa III.
H. ADE MARJUK BIN HADI DULHADI, terdakwa IV. UDIN
BIN BARHUM (Alm), terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana
PERJUDIAN sebagaimana

Dimaksud / 7

dimaksud dalam dakwaan Subsidair pasal 303 bis ayat
1 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I. DARSA BIN KUDING
(Alm), terdakwa II. ENDING BIN RASIDU (Alm),
terdakwa III. H. ADE MARJUK BIN HADI DULHADI,
terdakwa IV. UDIN BIN BARHUM (Alm) dengan pidana
penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
penjara, potong masa tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti : 2 (dua) set kartu remi
dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 24.000,-
(dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari
pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar,
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 lembar, dan pecahan
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 lembar, dirampas untuk
Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 08 April 2008, Nomor : 30/Pid.B/2008/ PN.RKB, yang amarnya berbunyi :

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2008 terhadap para terdakwa yaitu : terdakwa I. DARSA BIN KUDING, terdakwa II. ENDING BIN RASIDU, terdakwa III. H. ADE MARJUK BIN HADI DULHADI, dan terdakwa IV. UDIN BIN BARHUM batal demi hukum ;

Menyatakan para terdakwa, tidak dapat didakwa dengan dakwaan yang batal demi hukum tersebut ;

Memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara ;

Akta / 8

4. Akta permintaan banding No : 04/Akta.Pid/2008/ PN.RKB. yang dibuat oleh NETTI SRININGSIH, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2008 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 08 April 2008,
Nomor : 30/Pid.B/2008/ PN.RKB., permohonan banding
mana telah diberitahukan dengan seksama kepada para
terdakwa pada tanggal 15 April 2008 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan
para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2008
sampai dengan tanggal 23 Juni 2008 di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pemberitahuan
mempelajari berkas mana berdasarkan Surat Pengadilan
Negeri Rangkasbitung, tanggal 15 Juni 2008 dan tanggal 24
Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan
oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa
kembali keseluruhan dari berkas perkara, Berita Acara
Persidangan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Rangkasbitung, tanggal 08 April 2008, Nomor :
30 / Pid.B / 2008 / PN.RKB., maka Pengadilan Tinggi
berpendapat seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari
Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, sudah tepat dan benar dan telah

Menurut / 9

menurut peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 08 April 2008, Nomor : 30 / Pid.B / 2008 / PN.RKB., yang dimintakan banding tersebut dapat dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan selain pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta pasal 143 ayat 2, 3 KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

tanggal 08 April 2008, Nomor : 30 / Pid.B / 2008 /

PN.RKB., yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah / 10

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis pada hari **K A M I S** tanggal **24**

JULI 2008, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** sebagai Ketua

Majelis, **Hj. ROBBAH, SH.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**

sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 68 / Pen.Pid / 2008 /

PT.Btn, tanggal 21 Juli 2008 ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **POEDJI**

RAHARDJO, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa

dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

H. FAUZIE ISHAK,

SH

TTD,

1. Hj. ROBBAH, SH.

TTD,

2. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

POEDJI RAHARDJO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)